

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 191 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KEARSIPAN
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan sistem kearsipan LPP RRI Singaraja yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya, maka perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu ditunjuk Tim Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2025.

c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181)
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan LPP RRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penunjukan Tim Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2025.
- KESATU : Tim Kearsipan LPP RRI Singaraja terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisi, Ketua dan Anggota Tim.
- KEDUA : Tugas Tim Kearsipan LPP RRI Singaraja melakukan pengelolaan dan penataan arsip LPP RRI Singaraja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI Singaraja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 13 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Wenefrida Novi Herajanti

Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 191 Tahun 2025
Tanggal : 13 Februari 2025

**PENUNJUKAN TIM KEARSIPAN
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wenefrida Novi Herajanti, S.H.	Kepala LPP RRI Singaraja	Penanggung Jawab
2.	Gusti Ngurah Mardika Seputra, S.AP.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Supervisi
3.	Putu Rima Suci Antari, A.Md.	Arsiparis Terampil	Ketua
4.	I Dewa Gede Sudiarta, S.E.	Pemasar Usaha Siaran Radio	Anggota (Arsiparis di Bidang LPU)
5.	Wangi Wiratmi, S.E.	Pemasar Usaha Siaran Non Radio	Anggota (Arsiparis di Bidang Penyiaran dan Konten Media Baru)
6.	Ketut Margariani, S.E.	Pengadministrasi Keuangan	Anggota (Arsiparis di Bidang Keuangan)
7.	Putu Diah Lestari, S.E.	Pengadministrasi Umum	Anggota (Arsiparis di Bidang SDM dan Umum)
8.	Nyoman Aryawan	Pengadministrasi Umum	Anggota (Arsiparis di Bidang TMB)



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Wenefrida Novi Herajanti